



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
JAMINAN KESEHATAN DENGAN TARIF INA-CBGs PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY
KANDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional tarif pelayanan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan adalah tarif yang ditetapkan dengan pola INA-CBGs yang mengacu pada standar tarif oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu ditopang oleh sistem pembagian jasa berbasis kinerja sebagai motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
 - c. bahwa pola pembayaran tarif pelayanan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud huruf a, tidak mengatur pembagian jasa pelayanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Dengan Tarif INA-CBGs Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MenKes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 186);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN TARIF INA-CBGs RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Karyawan adalah karyawan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
5. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa insentif, bonus atas prestasi.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Jaminan Kesehatan lainnya adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar atau dibayarkan oleh pihak lain.
8. Tarif INA-CBGs adalah tarif pembayaran dengan berdasarkan kelompok diagnosa penyakit.

9. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pembagian jasa yang diberlakukan di lingkungan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan.
10. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan JKN.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
12. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter kontrak, dokter tamu.
13. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
14. Tarif Pelayanan JKN adalah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai pola pembayaran INA CBGs mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan / atau rehabilitasi medis.

BAB II

AZAS DAN SISTEM PEMBAGIAN JASA

Pasal 2

Pembagian Jasa Pelayanan JKN berazaskan tiga hal yaitu:

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan Jasa / upah kepada karyawan.

Pasal 3

- (1) Sistem pembagian jasa menggunakan sistem remunerasi.
- (2) Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sistem pembagian jasa dengan mempertimbangkan pengalaman dan masa kerja, keterampilan, ilmu pengetahuan, perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan dan jabatan yang disandang.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 4

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi karyawan rumah sakit yang bersumber dari Jasa Pelayanan JKN;
- (2) Setiap karyawan berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif;
- (3) Setiap karyawan rumah sakit berhak mendapat remunerasi.

BAB IV SUMBER PENDAPATAN, KELOMPOK PENGHASIL DAN KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI

Bagian Kesatu SUMBER PENDAPATAN

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan berasal dari tarif pelayanan JKN.
- (2) Pendapatan dari tarif pelayanan JKN dipergunakan untuk operasional Rumah Sakit dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan yang bersumber dari komponen tarif pelayanan JKN pembagiannya diberikan berdasarkan sistem remunerasi.

Bagian Kedua
KELOMPOK PENGHASIL DAN PENERIMA REMUNERASI
Pasal 6

- (1) Kelompok penghasil adalah individu atau kelompok yang menghasilkan produk jasa pelayanan JKN , yaitu:
- a. Instalasi Gawat Darurat ;
 - b. Instalasi Rawat Jalan ;
 - c. Instalasi Rawat Inap ;
 - d. Instalasi Bedah Sentral ;
 - e. Instalasi Farmasi ;
 - f. Instalasi Radiologi ;
 - g. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik ;
 - h. Instalasi Patologi Anatomi ;
 - i. Instalasi Rehabilitasi Medik ;
 - j. Instalasi Haemodialisa ;
 - k. Ambulance ;
 - l. Pemulasaraan Jenazah ;
 - m. Poliklinik Gizi ; dan
 - n. Pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Penerima remunerasi adalah individu atau kelompok yang menerima jasa pelayanan JKN, yaitu;
- a. Direksi (direktur);
 - b. Tenaga medis perorangan yang terdiri dari dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu;
 - c. Kelompok Keperawatan, yaitu perawat Instalasi Gawat Darurat, Bedah Sentral, Intensif Care Unit (ICU), Hight Care Unit (HCU)/Neonatus Intensif Care Unit (NICU)/Pediatrik Intensif Care Unit (PICU)/Intensif Cardio Care Unit (ICCU);
 - d. Kelompok perawat Rawat Jalan, Perawat gigi dan Hemodialisa;
 - e. Kelompok Rawat Inap, Perinatologi, dan kamar bersalin;
 - f. Kelompok Apoteker dan asisten apoteker;

- g. Kelompok dokter Patologi Klinik / dokter Patologi Anatomi dan analisis laboratorium;
- h. Kelompok dokter Radiologi dan Radiografer;
- i. Kelompok dokter Rehabilitasi Medik dan Fisioterapis;
- j. Kelompok psikolog;
- k. Kelompok dokter gizi klinik dan nutrisisionis;
- l. Kelompok jabatan struktural;
- m. Kelompok Kepala Instalasi / Kepala Ruangan;
- n. Kelompok jabatan fungsional tertentu;
- o. Kelompok jabatan fungsional umum;
- p. Kelompok Tim Pengendali Jaminan Kesehatan Rumah Sakit;
- q. Tenaga kontrak (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter spesialis, perawat, tenaga administrasi dan tenaga lainnya) yang dibuat dalam kontrak perjanjian kerja; dan
- r. Lain-lain yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB V

KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Komponen Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Komponen tarif pelayanan JKN yang dibayarkan kepada rumah sakit dialokasikan untuk biaya sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (2) Biaya sarana dan prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dan jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara seperti bidan, apoteker, asisten apoteker, radiografer, analis, fisioterapis, nutrisisionis dan jasa tenaga administrasi dan tenaga lainnya.

- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam komponen tarif pelayanan JKN dijadikan insentif setelah diatur distribusinya dalam Sistem Remunerasi.

Bagian Kedua PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tarif pelayanan JKN berdasarkan ketentuan bahwa komponen Jasa Pelayanan tidak dipilah-pilah;
- (2) Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket JKN dan / atau Jaminan Kesehatan lain yang menggunakan tarif paket INA CBG's, sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan ke dalam jasa pelayanan JKN dan / atau Jaminan Kesehatan lainnya, dengan besaran maksimal 40 % dari total klaim;
- (3) Penetapan besaran jasa pelayanan JKN dan / atau Jaminan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan penetapan pembagian kepada individu atau kelompok penerima remunerasi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pembayaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan tarif JKN, diberikan sejak dilaksanakannya pelayanan JKN terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Mei 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

